



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 363 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada masyarakat, harus tepat sasaran, merata, dan adil;
 - bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu membentuk Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

1. memberikan arahan kepada Satgas dalam pelaksanaan koordinasi, kerja sama pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam rangka terwujudnya ketersediaan dan pengendalian harga serta pelayanan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Padang Pariaman;
2. memberikan arahan kepada Satgas dalam pelaksanaan mencari informasi (Intelijen), penyidikan, dan penegakan hukum, pengawasan terbuka terhadap penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa tugas tim; dan
3. mengadakan pertemuan antar anggota Pengarah dan/atau dengan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa tugas tim.

b. Pelaksana

1. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Satgas Pengawasan Penyediaan, dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh Tim Pengarah;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh Tim Pengarah;
3. mengadakan pertemuan antar anggota Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten serta mengikuti pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim Pengarah;
4. memonitor kemajuan pelaksanaan tugas masing-masing Sub Tim;
5. melakukan pengecekan ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran atas data dan informasi yang diterima; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

c. Sub Satgas Inteligen

1. melaksanakan pengintaian ke wilayah sasaran dan menentukan pengaman;



2. melaksanakan adaptasi terhadap lingkungan sasaran;
3. melakukan koordinasi dengan Sub Satgas Pemberantasan Mafia Bahan Bakar Minyak yang lain dan komunitas intelijen lain serta aparat terkait;
4. membentuk dan mengendalikan jejaring agen melalui proses penetapan tempat, pemeriksaan, dan pengecekan agen;
5. melakukan pendeteksian guna mendapatkan arah dan petunjuk tentang sasaran; dan
6. melaksanakan pemetaan permasalahan penyaluran dan penggunaan Bahan Bakar Minyak.

d. Sub Satgas Penindakan

1. koordinasi dengan Sub Satgas Intelijen/Sub Satgas Pengawasan tentang adanya indikasi penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan segera menindaklanjuti dengan upaya penindakan;
2. melaksanakan penangkapan dan penindakan awal terhadap pelaku penyalahgunaan penyedia dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
3. melakukan asistensi dan supervise terhadap proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan persidangan;
4. menyiapkan administrasi penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua Satgas Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

e. Satgas Pengawasan Terbuka

1. melakukan sosialisasi melalui media (cetak dan elektronik) kepada seluruh unsur masyarakat;
2. menggali informasi dari berbagai sumber melalui dialog dan pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
3. membentuk Tim Satgas/Posko Masyarakat Peduli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat sampai ke daerah-daerah (ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan tikus, SPBU, dan lain-lain);
4. melakukan kampanye tepat sasaran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; dan
5. melakukan penyuluhan/dialog mengenai Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama.



KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bertugas membantu administrasi kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. PT. Pertamina (Persero) Patra Niaga Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
9. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
10. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
11. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 343 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 7 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN
 PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BA
 HAN BAKAR MINYAK TERTENTU, JENIS BAHAN
 BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

SATUAN TUGAS

NO	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Satuan Tugas
PENGARAH		
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Penasihat
3.	Kapolres Kabupaten Padang Pariaman	Penasehat
4.	Kapolres Kota Pariaman	Penasehat
5.	Dandim 0308 Pariaman	Penasihat
6.	Kajari Pariaman	Penasihat
PELAKSANA		
7.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab Pelaksana
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ketua Pelaksana
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15.	Kanit I Sat Intelkam Bidang Sosial Ekonomi Sat Intelkam Polres Pariaman	Anggota
16.	Kanit II Sat Intelkam Bidang Sosial Ekonomi Sat Intelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
SUB SATGAS INTELIJEN		
17.	Kasi Polres Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
18.	Kasi Intelkam Polresta Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KASUBDASISTEN
 KABAGHUKUM

19.	Asisten Intelijen Kejari	Anggota
20.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
21.	Dantim Intel Dandim 0308 Pariaman	Anggota
22.	Kabid Kewaspadaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
23.	Unit Intel Kodim 0308 Pariaman	Anggota
24.	Kanit 1 Subdit 1 Ditintelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
25.	Kanit 1 Subdit 1 Ditintelkam Polres Pariaman	Anggota
26.	Kanit 2 Subdit 2 Ditintelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
27.	Kanit 2 Subdit 2 Ditintelkam Polres Pariaman	Anggota
SUB SATGAS PENINDAKAN		
28.	Dirreskrimsus Polres Padang Pariaman	Ketua
29.	Dirreskrimsus Polres Pariaman	Anggota
30.	Asisten Pidana Umum Kajati Pariaman	Anggota
31.	Kepala Satpol PP dan Damkar	Anggota
32.	Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polres Padang Pariaman	Anggota
33.	Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polres Pariaman	Anggota
SATGAS PENGAWASAN TERBUKA		
34.	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
35.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
36.	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
37.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan Dinas Perhubungan	Anggota
38.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Anggota
39.	Kabid Pajak Daerah Badan, Pengelola dan Keuangan Daerah	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 363 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 7 Agustus 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN
 PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN
 BAKAR MINYAK TERTENTU, JENIS BAHAN BAKAR
 MINYAK KHUSUS PENUGASAN

SEKRETARIAT


No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
3.	Jon Kenedi, S. Sos, MM	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
4.	Nasmi Panala, SH, MM	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5.	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
6.	Erni Sagli, SE, MM	Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
7.	Dian Permata, SP, M.Si	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
8.	Widawati, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
9.	Prasmita, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
10.	Nirida Juwita	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
11.	Alfandi Pranata, SE	Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
12.	Dewi Indriyani, A.Md	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
13.	Arif Rahman, S.Pd.I	Staf Dinas Perindustrian,	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KA.SKPD/ASISTEN
 KABAG.HUKUM

		Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
14.	Ibnu Harnedi, S.ST	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
15.	Yeliza Hermanto, SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
16.	Rara Sukma, SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
17.	Ronaldo Suganda Putra	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR